



PERATURAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
DISPENSASI TIDAK MENGIKUTI KULIAH PADA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa banyak kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa baik *hardskill* maupun *softskill* sehingga mahasiswa perlu didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut salah satunya melalui pemberian dispensasi tidak mengikuti kuliah;
  - b. bahwa selain kegiatan kemahasiswaan, ada beberapa kondisi yang secara kemanusiaan menjadikan mahasiswa layak diberikan dispensasi tidak mengikuti kuliah;
  - c. bahwa agar memenuhi kepastian hukum, pemberian dispensasi tidak mengikuti kuliah perlu diatur dalam Peraturan Fakultas dengan mengacu pada Peraturan Universitas Islam

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Universitas Islam Indonesia yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Dispensasi Tidak Mengikuti Kuliah pada Program Studi Hukum Program Sarjana;

- Mengingat :
1. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Universitas Islam Indonesia;
  2. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 33/Rek/PR/20/DA/XII/2011 tentang Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan pada Program Studi Strata-1 Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 8 Juli 2019;

Dengan Persetujuan Bersama,

SENAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG DISPENSASI TIDAK MENGIKUTI KULIAH PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Sekretaris Program Studi yang selanjutnya disebut Sekprodi adalah Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Urusan Perkuliahan adalah unit di bawah Divisi Administrasi Akademik yang menyelenggarakan urusan perkuliahan pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dispensasi adalah pembebasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kuliah.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang berada di tingkat Universitas atau Fakultas yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
9. Pemerintah adalah instansi penyelenggara negara di tingkat pusat atau daerah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian dispensasi berdasarkan asas:

- a. edukasi;
- b. proporsionalitas; dan
- c. manfaat.

Pasal 3

Pengaturan pemberian dispensasi bertujuan untuk:

- a. menertibkan perkuliahan;
- b. mengefektifkan perkuliahan; dan
- c. meningkatkan kualitas hasil perkuliahan.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa wajib untuk mengikuti kuliah yang diselenggarakan oleh Prodi sesuai dengan mata kuliah yang diambil.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh dosen pengampu, tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dan ujian remediasi.

Pasal 5

- (1) Jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh dosen pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks sebanyak 14

- (empat belas) pertemuan;
- b. untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks sebanyak 21 (dua puluh satu) pertemuan; dan
  - c. untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks sebanyak 28 (dua puluh delapan) pertemuan.
- (2) Kewajiban mengikuti kuliah 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan perhitungan:
- a. untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks adalah  $75\% \times 14 = 10,5$ , sehingga dibulatkan menjadi 11 (sebelas) pertemuan;
  - b. untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks adalah  $75\% \times 21 = 15,75$ , sehingga dibulatkan menjadi 16 (enam belas) pertemuan; dan
  - c. untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks adalah  $75\% \times 28 = 21$  (dua puluh satu) pertemuan.

#### Bagian Kedua

#### Hak

#### Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti kuliah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Mahasiswa yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap hadir kuliah.

#### BAB IV

#### DISPENSASI PERKULIAHAN

#### Pasal 7

- (1) Dispensasi dapat diberikan dengan alasan:
  - a. melaksanakan ibadah Haji;
  - b. sakit rawat inap di rumah sakit atau puskesmas;
  - c. menghadiri upacara pemakaman orang tua;

- d. melaksanakan kegiatan lembaga kemahasiswaan; dan
  - e. melaksanakan tugas dari Universitas, Fakultas, dan/atau Pemerintah.
- (2) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Perhitungan jumlah pertemuan yang dapat diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks adalah  $25\% \times 14 = 3,5$ , sehingga dibulatkan menjadi 3 (tiga) pertemuan;
  - b. untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks adalah  $25\% \times 21 = 5,25$ , sehingga dibulatkan menjadi 5 (lima) pertemuan; dan
  - c. untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks adalah  $25\% \times 28 = 7$  (tujuh) pertemuan.
- (4) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENGAJUAN DISPENSASI

#### Bagian Kesatu

#### Dispensasi dengan Alasan Melaksanakan

#### Ibadah Haji

#### Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang akan melaksanakan ibadah Haji dapat mengajukan dispensasi dengan ketentuan:
- a. mahasiswa mengajukan permohonan kepada Sekprodi dengan melampirkan tanda bukti foto kopi terdaftar resmi pada

- Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai peserta haji; dan
- b. Sekprodi mengeluarkan persetujuan dispensasi untuk melaksanakan ibadah Haji apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terpenuhi.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berangkat melaksanakan ibadah Haji.

#### Bagian Kedua

#### Dispensasi dengan Alasan Sakit Rawat Inap di Rumah Sakit atau Puskesmas

##### Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang sakit rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dapat mengajukan permohonan dispensasi dengan melampirkan surat keterangan asli dari pihak rumah sakit atau puskesmas bahwa yang bersangkutan sakit rawat inap di rumah sakit atau puskesmas tersebut.
- (2) Permohonan diajukan kepada Sekprodi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekprodi mengeluarkan persetujuan dispensasi apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai rawat inap.

#### Bagian Ketiga

#### Dispensasi dengan Alasan Menghadiri Upacara Pemakaman Orang Tua

##### Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Sekprodi untuk menghadiri upacara pemakaman orang tua.
- (2) Permohonan diajukan kepada Sekprodi dengan melampirkan foto kopi surat keterangan kematian orang tua dari instansi

pemerintahan yang berwenang.

- (3) Sekprodi mengeluarkan persetujuan dispensasi apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah upacara pemakaman orang tua.

#### Bagian Keempat

### Dispensasi dengan Alasan Melaksanakan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan lembaga kemahasiswaan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Sekprodi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas.
- (2) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan surat tugas asli dari lembaga kemahasiswaan yang menugaskan.
- (3) Sekprodi mengeluarkan persetujuan dispensasi apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.
- (4) Jenis kegiatan lembaga kemahasiswaan yang dapat diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan kegiatan lembaga kemahasiswaan berupa gladi kotor dan/atau gladi bersih;
  - b. pelaksanaan kegiatan lembaga kemahasiswaan;
  - c. lomba akademik dan/atau non-akademik tingkat regional, nasional, dan/atau internasional;
  - d. kegiatan aksi atau demonstrasi yang diadakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa;
  - e. kegiatan yang bersifat menghadiri undangan dari lembaga kemahasiswaan lain baik internal Fakultas maupun eksternal



Fakultas; dan

f. penelitian atau peliputan berita di luar kampus oleh Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas.

(5) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai melaksanakan kegiatan.

#### Bagian Kelima

Dispensasi dengan Alasan Melaksanakan Tugas dari Fakultas,  
Universitas, dan/atau Pemerintah

#### Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas, Universitas dan/atau Pemerintah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Sekprodi.
- (2) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan Surat Tugas kepada Sekprodi.
- (3) Sekprodi mengeluarkan persetujuan dispensasi apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.
- (4) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas dan melampirkan sertifikat kegiatan atau bukti pelaksanaan tugas.

#### BAB VI

#### KEWENANGAN PEMBERIAN DISPENSASI

#### Pasal 13

- (1) Sekprodi berwenang untuk menyetujui atau menolak dispensasi yang diajukan oleh mahasiswa.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Urusan Perkuliahan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

LAMPIRAN

PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG DISPENSASI TIDAK MENGIKUTI KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

Hal : **Permohonan Dispensasi**

Lampiran :

Kepada Yth:

Sekprodi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UII  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Mengajukan dispensasi tidak mengikuti perkuliahan, pada:

Hari/Tanggal :

Mata Kuliah :

Kelas :

Jam :

Karena (lingkari salah satu sesuai dengan keperluan):

1. melaksanakan ibadah haji;
2. sakit rawat inap;
3. menghadiri upacara pemakaman orang tua;
4. kegiatan lembaga kemahasiswaan;
5. melaksanakan tugas Fakultas/Universitas/Pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dispensasi.

Demikian permohonan dispensasi ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, .....

Hormat saya,

(nama dan ttd mahasiswa ybs)

disampaikan oleh Sekprodi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dispensasi diajukan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Persetujuan dispensasi dapat dibatalkan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, atau Pasal 12.
- (2) Persetujuan dispensasi dapat dibatalkan apabila ternyata melebihi jumlah maksimal pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasikan Peraturan ini dalam Lembaran Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 September 2019



Dr. ABDUL JAMIL, SH., M.H.

LEMBARAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
TAHUN 2019 NOMOR 1